

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaan eksekusi suntik kebiri kimia, sebelum narapidana di kebiri kimia ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh narapidana. Narapidana harus menjalani beberapa tes kesehatan terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi fisiknya dan menjalani tes psikologis. Pelaksanaan eksekusi suntik kebiri kimia terhadap narapidana dilakukan 2 bulan setelah putusan dibacakan oleh hakim. Prosedur penyuntikkan cairan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit pemerintah yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada saat dilakukan suntik cairan kebiri kimia, narapidana didampingi oleh petugas LAPAS Kelas IIB Mojokerto. Proses penyuntikkan cairan kebiri kimia kepada narapidana dilakukan oleh dokter yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini dokter yang ditunjuk oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu dokter dari kepolisian. Proses penyuntikkan cairan kebiri kimia diawasi oleh perwakilan dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari Dinas Sosial, perwakilan dari Dinas Kesehatan, perwakilan dari BAPAS (Balai Pemasarakatan), serta petugas LAPAS Kelas IIB Mojokerto
2. Dalam pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia ditemukan berbagai kendala antara lain kurangnya sosialisasi kepada narapidana yang

bersangkutan, jarangya penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia, kesehatan narapidana belum terjamin, fasilitas yang kurang memadai di rumah sakit. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain sosialisasi secara rutin kepada narapidana, mengkaji lebih dalam mengenai kebiri kimia, pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada narapidana, serta melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit.

#### **4.2 Saran**

1. Perlunya aturan-aturan khusus tentang penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terkait prosedur suntik kebiri kimia.
2. Perlunya koordinasi antara kejaksaan dengan instansi-instansi terkait agar tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaan proses eksekusi pidana tambahan kebiri kimia.
3. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan edukasi tentang pendidikan seks kepada anak di bawah umur terutama bagi anak perempuan.
4. Perlunya para orang tua untuk menanamkan pemahaman kepada anak mereka untuk dapat menjaga dirinya dari bujuk rayuan orang-orang tidak bertanggung jawab.